

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 6 TAHUN 1984 SERI D.5

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 04 TAHUN 1984
TENTANG**

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon merupakan landasan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dalam hubungannya dengan pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan pembangunan jangka pendek.
- b. Bahwa berdasarkan hasil-hasil pembangunan selama Pelita III di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon telah membawa konsekuensi terjadinya perubahan dalam hal potensi dan kondisi dengan segala permasalahannya, maka Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang disusun lima tahun yang lalu sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1979 tanggal 23 Mei 1979 perlu ditinjau kembali.
- c. Bahwa Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon berpedoman kepada Garis-Garis Dasar Haluan Negara dan Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Barat serta pedoman teknis surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2104/Bangda, tanggal 15 November 1983, tentang Pedoman Penyusunan Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat II Cirebon.
- d. Bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor ; II/MPR/1983 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat juncto Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1984 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Jawa Barat jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050.32-694 tanggal 13 September 1984.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 01/PD-DPRD/1973 tentang Masterplan Daerah Kabupaten Cirebon ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 12 Tahun 1981 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1979 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

Pasal 1

Untuk dapat memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon disusun sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Pola Umum Pembangunan Daerah Jangka Panjang.

BAB III : Pola Umum Pembangunan Lima Tahun Keempat Daerah.

BAB IV : Penutup

Pasal 2

Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut dalam pasal (1) terdapat dalam Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon berkewajiban untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon menyusun serta menetapkan Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 10 Tahun 1979 tanggal 23 Mei 1979 dan hal-hal serta ketentuan-ketentuan yang telah diatur terdahulu yang sifat dan isinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Cirebon, 15 Juni 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

H. SUKARNO WIRAATMAJA

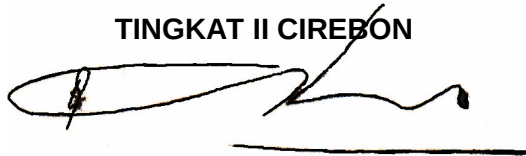
TTD

MEMED TOHIR

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Dengan Surat Keputusan Nomor 17-November 1984, No.188.342/SK-1788-Huk/1984.

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 4 Desember 1984, No. 6 Seri D.5

**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**



Drs. OSCAR MUHAMMAD, SH.I

NIP.480 041 210